

EDUKASI HUKUM TENTANG KOHABITASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG

Lili Halimah¹, Feniawati Darmana², Regina Dalih Gandes Ivoni Lubis³, Farida Sartika⁴, Aling Heryani⁵

¹Program Magister PIPS, STKIP Pasundan Cimahi; lili.halimah@gmail.com

²Program Magister PPKn, STKIP Pasundan Cimahi; fenidarmana68@gmail.com

³Program Magister PIPS, STKIP Pasundan Cimahi; lubisregina4@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara; iida31671@gmail.com

⁵Program Magister PIPS, STKIP Pasundan Cimahi; alingheryani1977@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2026-06-14

Revised 2026-06-30

Accepted 2026-07-14

ABSTRAK

Kohabitasi merupakan fenomena sosial yang berkembang di wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi, termasuk Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga tentang kohabitasi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan norma sosial lokal. Kegiatan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas perangkat desa, ibu rumah tangga, dan warga umum. Metode pelaksanaan menggunakan penyuluhan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi pre-test dan post-test. Materi penyuluhan mencakup konsep kohabitasi, pengaturan Pasal 412 KUHP baru, batas delik aduan, dampak sosial, dan mekanisme respons masyarakat yang sesuai hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 41,67 pada pre-test menjadi 75,33 pada post-test, atau naik 33,66 poin dengan persentase peningkatan 80,78%. Kategori pemahaman peserta berubah dari rendah menjadi tinggi, sedangkan diskusi menunjukkan peningkatan kemampuan peserta membedakan kepedulian sosial, pelanggaran norma, dan tindakan main hakim sendiri. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum partisipatif dapat memperkuat kesadaran hukum dan pengawasan sosial berbasis komunitas sebagai upaya preventif terhadap praktik kohabitasi.

Kata Kunci: Kohabitasi; Kesadaran Hukum; Hukum Positif Indonesia; Norma Sosial; Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

Cohabitation is a social phenomenon that develops in areas with high population mobility, including Telukjambe Timur District, Karawang Regency. This community service activity aimed to improve residents' legal awareness of cohabitation from the perspective of Indonesian positive law and local social norms. The activity involved 25 participants consisting of village officials, housewives, and community members. The method used participatory legal education through lectures, group discussions, case studies, and pre-test and post-test evaluation. The education materials covered the concept of cohabitation, Article 412 of the new Criminal Code, the limits of complaint-based offences, social impacts, and lawful community responses. The results showed an increase in the

average score from 41.67 in the pre-test to 75.33 in the post-test, or an improvement of 33.66 points and 80.78%. Participants' understanding shifted from the low category to the high category, while the discussion showed better ability to distinguish social concern, norm violation, and unlawful vigilantism. These findings indicate that participatory legal education can strengthen legal awareness and community-based social supervision as a preventive effort against cohabitation practices.

Keywords: Cohabitation; Legal Awareness; Indonesian Positive Law; Social Norms; Community Service

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Lili Halimah

Program Magister PIPS, STKIP Pasundan Cimahi, Indonesia; lili.halimah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kohabitasi atau kumpul kebo merupakan perilaku hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tinggal tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan pribadi, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, norma sosial, ketertiban lingkungan, dan perlindungan keluarga. Dalam konteks masyarakat lokal, praktik kohabitasi dapat memunculkan ketegangan antara hak privat warga, nilai agama, kepatutan sosial, dan tuntutan penegakan hukum yang tertib.

Di wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, mobilitas penduduk yang tinggi dapat melemahkan pengawasan sosial dan memperbesar peluang terjadinya praktik hidup bersama tanpa perkawinan. Telukjambe Timur berada dalam kawasan industri yang menarik tenaga kerja dari berbagai daerah, sehingga terbentuk pola hunian sementara, pertemuan budaya, dan hubungan sosial yang lebih longgar dibandingkan komunitas asal. Situasi tersebut membuat masyarakat membutuhkan pemahaman hukum yang jelas agar dapat membedakan urusan privat, pelanggaran norma, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Masalah hukum akibat kohabitasi tidak berhenti pada status hubungan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa perkawinan. Praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan tentang legitimasi keluarga, perlindungan perempuan, status anak, konflik dengan keluarga asal, serta batas kewenangan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Tanpa pemahaman hukum yang tepat, respons masyarakat dapat bergeser menjadi stigma, pengucilan, penggerebekan tanpa prosedur, atau tindakan main hakim sendiri yang justru melanggar hukum.

Masalah sosial yang muncul juga berkaitan dengan melemahnya komunikasi warga, rendahnya kontrol lingkungan hunian, dan belum meratanya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian kasus. Kohabitasi sering dipahami sebatas pelanggaran moral, padahal masyarakat perlu memahami bahwa penyelesaian masalah sosial harus tetap berada

dalam koridor hukum. Edukasi hukum menjadi penting untuk mencegah kesalahan tafsir, memperkuat kepedulian sosial yang proporsional, dan menjaga agar pengawasan komunitas tidak berubah menjadi tindakan represif.

Pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasoge et al. (2026) menjelaskan bahwa Pasal 412 KUHP baru menempatkan kohabitasi sebagai delik aduan yang berkaitan dengan perlindungan moralitas publik dan kepastian hukum. Sholikah et al. (2023) juga menekankan bahwa pembedaan terhadap kohabitasi memerlukan pemahaman yang tepat agar masyarakat tidak melakukan penafsiran secara berlebihan.

Perdebatan tentang kohabitasi muncul karena aturan tersebut berada di antara perlindungan moral publik dan penghormatan hak privat warga negara. Wulandari dan Wijaya (2026) menilai bahwa kriminalisasi hidup bersama perlu diuji melalui prinsip proporsionalitas dan doktrin ultimum remedium. Mulyana (2023) menambahkan bahwa pembaruan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum, bukan sekadar instrumen penghukuman.

Dari perspektif norma sosial lokal, kohabitasi sering dipandang bertentangan dengan nilai agama, adat, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hamidah dan Arifin (2024) mengaitkan larangan kohabitasi dengan nilai moral dan hukum Islam, terutama ketika masyarakat menilai hubungan tanpa perkawinan sebagai perilaku yang merusak tatanan keluarga. Multazam dan Mujab (2023) juga menunjukkan bahwa delik *sameen leven* dalam KUHP baru memiliki hubungan dengan pandangan fikih tentang kehidupan bersama di luar perkawinan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga Telukjambe Timur tentang kohabitasi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan norma sosial lokal. Penyuluhan hukum menjadi mendesak karena masyarakat tidak cukup hanya mengetahui larangan, tetapi juga perlu memahami batas delik aduan, pihak yang berwenang mengadu, risiko main hakim sendiri, dan mekanisme penyelesaian yang sesuai hukum. Leiwakabessy et al. (2026) menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP nasional dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ketika materi disampaikan secara langsung dan kontekstual.

Penyuluhan hukum berbasis partisipasi juga sesuai dengan karakter kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Damayanti et al. (2024) menunjukkan bahwa layanan pengabdian yang berfokus pada kesadaran hukum dapat meningkatkan pemahaman warga terhadap pencegahan pelanggaran sosial. Sasmito dan Octavina (2024) menegaskan bahwa sosialisasi dan *brainstorming* memberi ruang bagi masyarakat untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, dan menemukan solusi hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada April 2026. Pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Pendekatan ini dipilih karena peserta dapat menerima informasi hukum sekaligus mendiskusikan kasus sosial yang sering muncul di lingkungan sekitar.

Peserta kegiatan berjumlah 25 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Peserta terdiri atas perangkat desa, ibu rumah tangga, dan warga umum yang dianggap memiliki peran strategis dalam pengawasan sosial di lingkungan masing-masing. Komposisi peserta kegiatan dirujuk dalam Tabel 1 agar pembaca dapat melihat sebaran sasaran penyuluhan.

Tabel 1. Komposisi responden kegiatan PkM berdasarkan kelompok sosial

No	Kelompok Responden	Jumlah	Persentase
1	Perangkat Desa	8 orang	32%
2	Ibu Rumah Tangga	10 orang	40%
3	Warga Umum (Buruh, Pedagang, dll.)	7 orang	28%
Total		25 orang	100%

Tabel 1 menunjukkan bahwa ibu rumah tangga menjadi kelompok peserta terbanyak dengan persentase 40%. Komposisi ini penting karena kelompok tersebut berperan langsung dalam pengawasan keluarga, pendidikan nilai, dan penyebaran informasi sosial di lingkungan rumah tangga.

Tahapan kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan perangkat setempat, identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan materi, penyusunan contoh kasus, dan penyiapan instrumen evaluasi. Tahap ini juga digunakan untuk memastikan materi sesuai dengan konteks hukum positif Indonesia dan norma sosial masyarakat Telukjambe Timur.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam satu pertemuan pengabdian dengan dua sesi utama. Sesi pertama berisi ceramah interaktif tentang pengertian kohabitasi, ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 412 KUHP baru, batas delik aduan, serta risiko tindakan main hakim sendiri. Sesi kedua berisi diskusi kelompok dan studi kasus tentang kehidupan bersama tanpa perkawinan, respons keluarga, peran perangkat desa, dan cara pelaporan yang sesuai prosedur hukum.

Materi penyuluhan disusun dalam bentuk paparan singkat, contoh kasus, dan tanya jawab. Materi inti meliputi konsep kohabitasi, perbedaan pelanggaran norma dan pelanggaran hukum, pihak yang berwenang mengajukan aduan, dampak sosial terhadap keluarga dan lingkungan, serta strategi pengawasan sosial berbasis komunitas. Durasi kegiatan inti dirancang sekitar 120 menit, dengan pembagian waktu untuk *pre-test*, penyampaian materi, diskusi, *post-test*, dan refleksi peserta.

Instrumen *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner tertutup dengan 20 butir pertanyaan yang sama. Instrumen tersebut mengukur tiga aspek, yaitu pemahaman hukum sebanyak 8

soal, pemahaman norma sosial sebanyak 7 soal, dan sikap terhadap kohabitasi sebanyak 5 soal. Setiap jawaban benar diberi skor 5 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor total berada pada rentang 0 sampai 100.

Validitas instrumen diuji melalui *expert judgment* oleh dua akademisi hukum, sedangkan reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien *Alpha Cronbach* dengan nilai 0,84. Kategori pemahaman peserta ditetapkan menjadi rendah untuk skor kurang dari 56, sedang untuk skor 56 sampai 75, dan tinggi untuk skor lebih dari 75. Kategori ini digunakan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah penyuluhan.

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test*. Persentase peningkatan dihitung menggunakan rumus selisih skor dibagi skor *pre-test* lalu dikalikan 100%. Analisis lanjutan menggunakan *paired t-test* pada taraf signifikansi 0,05 untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah penyuluhan. Temuan kualitatif dari diskusi dan studi kasus dianalisis secara tematik sederhana berdasarkan isu yang paling sering muncul selama kegiatan.

Pradana et al. (2025) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat dianalisis melalui perubahan pemahaman peserta karena kegiatan seperti ini memiliki target edukatif yang terukur. Puwa et al. (2025) juga menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dan interaktif efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, kombinasi skor kuantitatif dan catatan diskusi digunakan untuk menggambarkan dampak kegiatan secara lebih komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Profil Pemahaman Awal Responden

Sebelum penyuluhan, responden diberikan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal tentang kohabitasi dalam perspektif hukum dan norma sosial. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang masih rendah, terutama pada aspek legalitas kohabitasi dalam hukum positif Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, contoh kasus yang dekat dengan pengalaman warga, dan penjelasan yang menekankan batas kewenangan masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan skor, kategori, dan peningkatan pemahaman responden

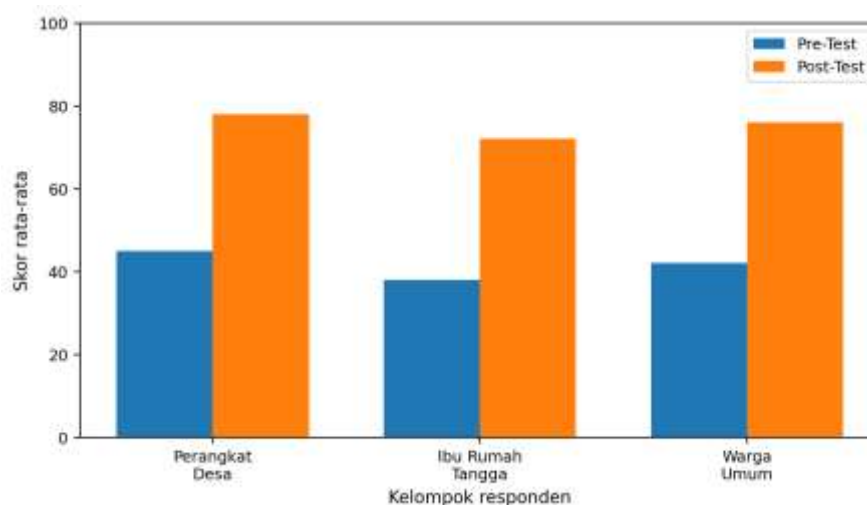
Kelompok Responden	<i>Pre-Test</i>	Kategori Awal	<i>Post-Test</i>	Kategori Akhir	Peningkatan
Perangkat Desa (n=8)	45,00	Rendah	78,00	Tinggi	33,00 (73,33%)
Ibu Rumah Tangga (n=10)	38,00	Rendah	72,00	Sedang	34,00 (89,47%)
Warga Umum (n=7)	42,00	Rendah	76,00	Tinggi	34,00 (80,95%)
Rata-rata Total	41,67	Rendah	75,33	Tinggi	33,66 (80,78%)

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua kelompok responden mengalami peningkatan skor setelah penyuluhan. Rata-rata total meningkat dari 41,67 dalam kategori rendah menjadi 75,33

dalam kategori tinggi, dengan kenaikan 33,66 poin atau 80,78%. Peningkatan terbesar secara persentase terjadi pada kelompok ibu rumah tangga, yaitu 89,47%, meskipun kategori akhirnya masih berada pada tingkat sedang.

Visualisasi Data *Pre-Test* dan *Post-Test*

Gambar 1 dirujuk untuk memperjelas perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* pada setiap kelompok responden. Visualisasi ini membantu menunjukkan pola peningkatan secara cepat karena seluruh kelompok mengalami kenaikan skor setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Perbandingan visual juga memperlihatkan bahwa materi penyuluhan dapat diterima oleh peserta dari latar sosial yang berbeda.



Gambar 1. Perbandingan nilai pre-test dan post-test pemahaman responden tentang kohabitasi dan norma sosial

Gambar 1 memperlihatkan bahwa peningkatan skor tidak hanya terjadi pada satu kelompok, tetapi muncul pada perangkat desa, ibu rumah tangga, dan warga umum. Pola tersebut memperkuat temuan pada Tabel 2 bahwa penyuluhan partisipatif memiliki dampak edukatif yang merata pada seluruh peserta kegiatan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa isu kohabitasi dapat dipahami lebih baik ketika materi hukum dipadukan dengan pembahasan norma sosial dan studi kasus.

Temuan Kualitatif dari Diskusi dan Studi Kasus

Diskusi kelompok menunjukkan bahwa peserta tidak hanya membutuhkan informasi tentang larangan kohabitasi, tetapi juga membutuhkan panduan tentang cara merespons dugaan kasus di lingkungan tempat tinggal. Beberapa peserta menanyakan batas antara kepedulian sosial dan pelanggaran privasi, terutama pada kasus pasangan yang tinggal di rumah kontrakan atau indekos. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi tentang delik aduan dan prosedur pelaporan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Studi kasus juga menunjukkan adanya kekhawatiran peserta terhadap dampak kohabitasi pada keluarga, status sosial anak, konflik dengan keluarga asal, dan ketertiban lingkungan. Kelompok ibu rumah tangga menekankan pentingnya komunikasi keluarga dan

pengawasan lingkungan yang tidak merendahkan martabat orang lain. Perangkat desa menilai bahwa pendataan warga pendatang, pendekatan persuasif, dan koordinasi dengan pihak berwenang lebih tepat dibandingkan tindakan spontan warga.

Temuan kualitatif tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan menghasilkan perubahan cara pandang peserta. Peserta mulai memahami bahwa pencegahan kohabitasi harus dilakukan melalui edukasi, komunikasi, dan mekanisme hukum yang jelas. Pemahaman ini penting untuk mencegah stigma, pengucilan, dan tindakan main hakim sendiri yang dapat menimbulkan masalah hukum baru.

Analisis Peningkatan Pemahaman Hukum

Hasil uji t berpasangan menunjukkan nilai t hitung sebesar 12,47 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test*. Peningkatan rata-rata sebesar 33,66 poin atau 80,78% mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kohabitasi.

Dari aspek hukum positif, responden yang sebelumnya belum memahami pengaturan kohabitasi menjadi mengetahui bahwa KUHP baru mengatur hidup bersama di luar perkawinan sebagai delik aduan. Dasoge et al. (2026) menjelaskan bahwa sifat delik aduan membatasi pihak yang dapat mengajukan laporan sehingga masyarakat tidak boleh menafsirkan pasal tersebut sebagai dasar untuk bertindak sendiri. Pemahaman ini penting karena salah tafsir terhadap aturan dapat memicu stigma dan pengawasan sosial yang berlebihan.

Responden juga memahami bahwa hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari asas proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian. Wulandari dan Wijaya (2026) menekankan bahwa pembatasan ruang privat perlu ditempatkan dalam kerangka hak warga negara. Oleh karena itu, penyuluhan tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga menjelaskan batas kewenangan masyarakat, perangkat desa, dan pihak keluarga dalam menyikapi kasus kohabitasi.

Terkait norma perkawinan, peserta memahami bahwa perkawinan sah menurut agama dan negara menjadi dasar pembentukan keluarga dalam hukum Indonesia. Hamidah dan Arifin (2024) menempatkan kohabitasi sebagai persoalan moral dan hukum yang perlu dipahami melalui norma agama serta aturan pidana. Dengan pemahaman tersebut, peserta dapat melihat hubungan antara norma sosial, hukum keluarga, dan pembaruan hukum pidana secara lebih utuh.

PEMBAHASAN

Perspektif Norma Sosial dan Peran Komunitas

Kegiatan penyuluhan berhasil menggugah kesadaran masyarakat bahwa kohabitasi berkaitan dengan hukum negara dan nilai sosial yang hidup di komunitas. Multazam dan Mujaib (2023) menunjukkan bahwa delik *samen leven* dalam KUHP baru tidak hanya memiliki aspek pidana, tetapi juga berhubungan dengan pandangan normatif tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Telukjambe Timur, pembahasan norma sosial

membantu peserta memahami alasan masyarakat menolak praktik tinggal bersama tanpa perkawinan.

Kelompok ibu rumah tangga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi karena mereka sering berhadapan langsung dengan isu keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Diskusi mendorong mereka untuk membedakan antara kepedulian sosial dan tindakan yang melanggar hukum. Peserta menyadari bahwa pencegahan kohabitasi perlu dilakukan melalui edukasi, komunikasi keluarga, dan pelaporan yang sesuai mekanisme hukum.

Perangkat desa juga melihat pentingnya pengawasan sosial yang tertib. Kurniawan Z et al. (2023) menegaskan bahwa politik hukum pidana terkait delik kesusilaan perlu diterapkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Karena itu, perangkat desa perlu mengutamakan pendataan, komunikasi persuasif, dan koordinasi dengan pihak berwenang ketika menghadapi dugaan pelanggaran norma di masyarakat.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan Leiwakabessy et al. (2026) bahwa sosialisasi KUHP nasional dapat menjadi sarana peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan Sasmito dan Octavina (2024) yang menempatkan sosialisasi dan brainstorming sebagai ruang partisipatif untuk membangun kepatuhan hukum. Temuan tersebut menguatkan pentingnya metode penyuluhan yang tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga membuka diskusi dan klarifikasi atas kasus nyata.

Peningkatan skor peserta menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas dapat menjadi strategi preventif pada wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi. Damayanti et al. (2024) menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat di bidang hukum dapat membantu warga memahami pencegahan pelanggaran sosial. Dengan demikian, kegiatan ini memberi kontribusi praktis bagi perangkat desa dan masyarakat dalam mengelola isu kohabitasi secara tertib, edukatif, dan sesuai hukum.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur membuktikan bahwa edukasi hukum partisipatif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang kohabitasi. Rata-rata skor peserta meningkat dari 41,67 pada *pre-test* menjadi 75,33 pada *post-test*, atau naik 33,66 poin dengan persentase peningkatan 80,78%. Dampak utama kegiatan terlihat pada meningkatnya pemahaman peserta terhadap hukum positif Indonesia, batas delik aduan, risiko main hakim sendiri, dan pentingnya pengawasan sosial berbasis komunitas. Kegiatan lanjutan perlu diarahkan pada edukasi berkala, pendataan warga pendatang, penguatan peran perangkat desa, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh adat agar pencegahan kohabitasi berjalan tertib, edukatif, dan sesuai hukum.

REFERENSI

Damayanti, R., Suriyati, S., Sandra, G., Rasyid, M., & Bakri, M. (2024). Community service for legal and legal awareness prevention of violence against children in Bone District. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(3), 137–141. <https://doi.org/10.55885/jucep.v4i3.442>

- Dasoge, F., Kristanto, K., & Sangalang, R. S. (2026). Tinjauan yuridis terhadap delik kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 6688–6704. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6296>
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi dalam perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144–154. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>
- Kurniawan Z, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>
- Leiwakabessy, J., Singkery, M. R., Nurani, R. P., Ilyas, R., Luhulima, D. A., Neite, D. V, Tasidjawa, R., & Aisyah, S. D. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi KUHP nasional di Desa Waisarisa. *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 256–265. <https://doi.org/10.59024/faedah.v4i3.1738>
- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik samen leven dalam KUHP baru perspektif fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 169–186. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.35>
- Mulyana, Y. (2023). The crime of living together (kumpul kebo) in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in link with the reform of criminal law in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 3(2), 259–266. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i2.6315>
- Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(5), 1091–1097. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i5.3062>
- Puwa, S. I. P., Aulia, N. I., Sarjono, A., Hasnia, H., & Munawarah, S. (2025). Penyuluhan hukum: Urgensi kesadaran hukum melalui perlindungan data pribadi bagi masyarakat lokal di Desa Dunggala. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(4), 36–44. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i4.5789>
- Sasmito, J., & Octavina, B. (2024). Sosialisasi dan brainstorming terhadap kesadaran, kepatuhan, serta upaya hukum guna penyelesaian perkara di masyarakat. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 8(2), 224–231. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i2.7249>
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2023). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *Justisi*, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Wulandari, A., & Wijaya, A. U. (2026). Juridical analysis of the criminalization of living together in the perspective of citizens' right to privacy. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 6(1), 1126–1139. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2026.v6i1.1126-1139>